



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Manguni No. 7 Tondano Telp. (0431-7230165), e-mail : [dukcapil.minahasa@gmail.com](mailto:dukcapil.minahasa@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MINAHASA

NOMOR        TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang    : a. bahwa    untuk melaksanakan penyusunan perjanjian dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa setiap tahun perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;

                      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

Mengingat    : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

                      2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

                      3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

                      4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 69 Tahun 2020    tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Penyusunan Perjanjian Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam penyusunan perjanjian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MINAHASA,



Drs. MELKY L. RUMATE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690501 198902 1 001